



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1090, 2014

BNPB. Logistik. Penanggulangan Bencana.
Standarisasi. Pedoman.

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN STANDARISASI LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat standarisasi logistik penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN STANDARISASI LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana merupakan panduan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan penyelenggara penanggulangan bencana agar terstandarnya peralatan minimal untuk kesiapsiagaan, pertolongan dan pelayanan kepada korban bencana secara maksimal, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN STANDARISASI LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)

DAFTAR ISI

1.	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN STANDARISASI LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	
2.	LAMPIRAN PERATURAN	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Ruang Lingkup	2
	D. Pengertian	2
	E. Landasan Hukum	3
BAB II	KATEGORI, PAKET DAN STANDAR LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	
	A. Kategori Logistik	5
	B. Paket Logistik	5
	C. Standar Logistik Penanggulangan Bencana	6
	D. Standar Logistik Bantuan Dari Luar Negri	8
BAB III	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	
	A. Pengendalian	9
	B. Pengawasan	9
	C. Pertanggungjawaban	9
	D. Penghapusan	9
BAB IV	PENUTUP	10

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN STANDARISASI LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan daerah rawan bencana dan bencana dapat terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia. Hal ini terbukti telah terjadi berbagai bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, kegagalan teknologi dan konflik sosial di beberapa daerah. Akibat dari bencana-bencana dimaksud berdampak pada terjadinya pengungsian yang disebabkan oleh rumah tinggalnya rusak atau ancaman lainnya dan memaksa mereka mencari tempat lain yang lebih aman.

Dengan kondisi tersebut perlu upaya mempercepat untuk dilakukan berbagai langkah Penanggulangan antara lain pertolongan, penyelamatan, pemberian hunian sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan kebutuhan air bersih serta sanitasi. Adanya berbagai tuntutan tersebut maka muncul yang disebut kebutuhan logistik untuk korban bencana.

Peningkatan kesiapsiagaan logistik pra bencana khususnya pada saat terjadi potensi bencana akan memperlancar Penanggulangan tanggap darurat, sebaliknya keterbatasan logistik pada saat tanggap darurat akan mempersulit pemberian bantuan khususnya pada pemberian pelayanan kebutuhan dasar korban bencana, baik kebutuhan pangan, sandang dan logistik lainnya, sebagaimana diutarakan diatas.

Pedoman management logistik yang meliputi pengadaan, penyimpanan, penyaluran logistik diarahkan untuk mengoptimalkan ketersediaan/kesiapan logistik yang ada pada masing-masing instansi/lembaga terkait dalam jejaring kerja BNPB dan BPBD. Kepala BNPB dan Kepala BPBD pada saat terjadi bencana sesuai dengan tingkatannya berkewajiban mengerahkan logistik ke lokasi bencana yang disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak, selanjutnya instansi/lembaga terkait memobilisasi sumber daya logistik yang menjadi kewenangannya untuk mendukung penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Dalam rangka menjamin kelancaran penggerakan sumber daya logistik ke lokasi bencana yang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya dengan cepat dan tepat, maka perlu dibuat pedoman standarisasi logistik yang meliputi

kategori logistik, paket logistik dan standar logistik penanggulangan bencana, agar pengerahan sumber daya khususnya logistik dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi petugas dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana dalam melakukan standarisasi sumber daya logistik agar bantuan logistik penanggulangan bencana dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat guna dan tepat kebutuhan.

2. Tujuan

Tujuan dari pedoman standarisasi logistik penanggulangan bencana ini antara lain untuk meningkatkan kesiapsiagaan BPBD Daerah Provinsi khususnya kebutuhan logistik penanggulangan bencana dan memperlancar pengerahan logistik pada saat terjadi bencana untuk bantuan kepada korban bencana.

C. Ruang Lingkup

Pedoman standarisasi logistik ini meliputi beberapa aspek kategori jenis logistik seperti pangan, sandang dan logistik lain. Selain itu juga aspek standar logistik sesuai dengan tahap kejadian bencana, seperti tahap kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pedoman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

II. Kategori dan Standar Logistik Penanggulangan Bencana

A. Kategori Logistik.

B. Paket Logistik.

C. Standar Logistik Penanggulangan Bencana

1. Tahap Kesiapsiagaan.

2. Tahap tanggap Darurat

3. Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

D. Standar Logistik Bantuan Luar Negeri

III. Pengendalian dan Pengawasan

IV. Penutup

D. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Standarisasi adalah suatu ukuran tertentu dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada korban bencana sesuai kejadian bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (sleeping bag), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga (pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk).
5. Pangan adalah logistik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan lapar dan dahaga untuk kelangsungan hidup sesuai makanan pokok setempat.
6. Sandang adalah logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melindungi tubuh berupa pakaian dan perlengkapan pribadi.
7. Bantuan Luar Negeri adalah bantuan/hibah dari negara-negara sahabat Republik Indonesia atau dari Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah, masyarakat Internasional termasuk WNI yang tinggal di Luar Negeri, sukarela, tidak mengikat, berupa barang berwujud, untuk membantu meringankan beban korban bencana di Indonesia.

E. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik.

BAB II
KATEGORI, PAKET DAN STANDAR LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kategori Logistik

Kategori bantuan logistik dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu :

1. Pangan, yang termasuk dalam kategori ini adalah makanan pokok (beras/sagu/jagung/ubi,dll), lauk-pauk, air bersih, bahan makanan pokok tambahan seperti mi, susu, kopi, teh, perlengkapan makan (food ware) dan sebagainya.
2. Sandang, yang termasuk dalam kategori ini adalah perlengkapan pribadi berupa baju, kaos dan celana anak-anak sampai dewasa laki-laki dan perempuan, sarung, kain batik panjang, handuk, selimut, daster, perangkat lengkap pakaian dalam, seragam sekolah laki-laki dan perempuan (SD dan SMP), sepatu/ alas kaki sekolah dan turunannya.
3. Logistik lainnya, termasuk dalam kategori ini adalah, obat dan alat kesehatan habis pakai, tenda gulung, tikar, matras, alat dapur keluarga, kantong tidur (sleeping bag) dan sebagainya.
4. Paket kematian, termasuk dalam kategori ini adalah, kantong mayat, kain kafan dan sebagainya.

B. Paket Logistik

Paket Logistik Penanggulangan Bencana adalah pengelompokan jenis-jenis logistik kedalam satu paket agar memudahkan pemberian bantuan logistik, terdiri atas:

1. Paket Pangan, terdiri atas: Beras 0,4 kg (bahan lain disesuaikan), lauk-pauk, mi instan 3 (tiga) bungkus, kecap 150 ml, Air minum 4 liter, Paket pangan ini untuk 1 (satu) jiwa, untuk 1 (satu) hari, dan dapat disiapkan makanan siap saji.
2. Paket Sandang, terdiri atas:
 - a. Memiliki satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, serta alas tidur yang memadai.
 - b. Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim dan musim.
 - c. Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap termasuk sepatu/ alas kaki dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti.
 - d. Setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.

- e. Setiap orang memiliki satu pasang alas kaki.
 - f. Bayi dan anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran (100 X 70) cm.
 - g. Setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi setiap bulan.
 - h. Setiap orang memiliki 200 gram sabun cuci setiap bulan.
 - i. Setiap perempuan dan anak-anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut.

 - j. Setiap bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan.
 - k. Setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.
3. Paket Logistik Lain terdiri atas: Paket obat dan alat kesehatan habis pakai, tenda gulung, tikar dan matras, paket ini untuk satu Kepala Keluarga (empat jiwa)
4. Paket Kematian, terdiri atas: Kain kafan dan kelengkapannya dan kantong mayat, paket ini untuk satu jiwa.
- C. Standar Logistik Penanggulangan Bencana
1. Tahap Kesiapsiagaan.
- Standar Logistik yang tersedia pada tahap kesiapsiagaan berfungsi sebagai "buffer stock". Berdasarkan Provinsi dan jumlah penduduk, maka standar minimal logistik yang tersedia dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Standar Umum.
Secara umum setiap wilayah Provinsi disiagakan paket pangan, paket sandang, paket logistik lainnya dan paket kematian. Standar minimal paket pangan yang tersedia adalah 1% dari jumlah penduduk selama 3 (tiga) hari. Paket sandang dan logistik lain untuk 1 (satu) Kepala keluarga.
Khusus untuk paket kematian 1% dari jumlah paket sandang.
 - b. Standar Khusus.
Secara khusus standar jumlah minimal setiap paket logistik yang tersedia di setiap Provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 1
Standar minimal paket logistik kesiapsiagaan di setiap Provinsi.

No	Provinsi	Jumlah Penduduk (BPS,2005)	Paket Pangan	Paket Sandang	Paket Logistik Lain	Paket Kematian
1	NAD	3.970.612	119.118	993	993	99
2	Sumut	12.400.571	372.017	3.100	3.100	310
3	Riau	4.563.412	136.902	1.141	1.141	114
4	Kepri	1.274.227	38.227	319	319	32
5	Sumbar	4.555.812	136.674	1.139	1.139	114
6	Jambi	2.627.231	78.817	657	657	66
7	Bengkulu	1.546.342	46.390	387	387	39
8	Babel	1.042.828	31.285	261	261	26
9	Lampung	7.104.572	213.137	1.776	1.776	178
10	Sumsel	6.767.645	203.029	1.692	1.692	169
11	Banten	9.008.151	270.245	2.252	2.252	225
12	Jabar	38.886.975	1.166.609	9.722	9.722	972
13	DKI	8.839.247	265.177	2.210	2.210	221
14	Jateng	31.896.114	956.883	7.974	7.974	797
15	DIY	3.337.095	100.113	834	834	83
16	Jatim	18.058.107	541.743	4.515	4.515	451
17	Bali	3.378.092	101.343	845	845	84
18	NTB	4.169.695	125.091	1.042	1.042	104
19	NTT	4.243.128	127.294	1.061	1.061	106
20	Malut	881.867	26.456	220	220	22
21	Maluku	1.249.212	37.476	312	312	31
22	Papua Barat	622.275	18.668	156	156	16
23	Papua	1.844.519	55.336	461	461	46
24	Kalbar	4.042.817	121.285	1.011	1.011	101
25	Kalsel	3.271.413	98.142	818	818	82
26	Kalteng	1.913.026	57.391	478	478	48

27	Kaltim	2.840.874	85.226	710	710	71
28	Sulut	2.121.017	63.631	530	530	53
29	Gorontalo	920.015	27.600	230	230	23
30	Sulteng	2.290.969	68.729	573	573	57
31	Sultra	1.960.697	58.821	490	490	49
32	Sulbar	968.449	29.053	242	242	24
33	Sulsel	7.488.674	224.660	1.872	1.872	187
JUMLAH		200.085.680	6.002.570	50.021	50.021	5.002

Pengadaan logistik untuk standarisasi logistik, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Standar jumlah minimal paket logistik ini tersedia di Posko Penanggulangan Bencana atau di BPBD/Kesbang Linmas/Instansi/Lembaga terkait.

Khusus standar minimal beras sesuai dengan Cadangan Beras Pemerintah Reguler Bencana. Cadangan Minimal di Kota/Kabupaten sebanyak 5 (lima) ton. Kewenangan pengadaan oleh Bupati/Walikota sampai dengan 100 (seratus) ton. Cadangan minimal di Provinsi 50 (lima puluh) ton. Kewenangan pengadaan oleh Gubernur antara 100-200 ton, di tingkat nasional kewenangan pengadaan oleh Menteri Sosial diatas 200 (dua ratus) ton (menurut Depsos RI).

2. Tahap Tanggap Darurat.

Standar logistik pada tahap tanggap darurat menggunakan "buffer stock" (standar logistik kesiapsiagaan), yang berfungsi sebagai pemberian layanan kebutuhan dasar minimal untuk korban bencana pada saat tanggap darurat. Kebutuhan logistik tahap tanggap darurat selanjutnya didasarkan pada hasil analisis need assesment tanggap darurat.

3. Tahap Rahabilitasi dan Rekonstruksi.

Standar Logistik pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berfungsi sebagai pemberian layanan kebutuhan dasar minimal untuk kelangsungan kehidupan korban bencana pada saat berada dipengungsian. Standar jumlah minimal paket logistik yang tersedia ditentukan berdasarkan hasil analisis need assesment.

D. Standar Logistik Bantuan dari Luar Negeri

Standar logistik bantuan dari Luar Negeri disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BNPB.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pengendalian

Pengendalian dalam bentuk pelaporan pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan logistik penanggulangan bencana dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah yang berwenang.

B. Pengawasan

Aspek yang diawasi :

1. Sasaran penerima bantuan yang sesuai dan tepat.
2. Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan logistik yang diterima baik jenis, jumlah, berat, tujuan dan kondisi logistik.
3. Melihat catatan mengenai tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima logistik.
4. Mengecek berita acara serah terima dan bukti penerimaan.
5. Pelabelan logistik harus jelas, meliputi: Penerima, jenis dan jumlah logistik.

C. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja dalam standarisasi logistik, dilakukan pada setiap tahapan persiapan, proses dan setelah proses pengiriman bantuan, dalam bentuk laporan secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pada setiap tahap Penanggulangan bencana.

D. Penghapusan

Penghapusan paket logistik disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana dimaksudkan sebagai petunjuk praktis yang dipergunakan oleh semua pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan kelogistikan dalam upaya Penanggulangan bencana sejak pra bencana (kesiapsiagaan), saat bencana dan pasca bencana. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan logistik dapat berjalan secara efektif dan efisien, terkoordinasi dengan baik. Dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, serta situasi dan kondisi lingkungan, maka pedoman standarisasi logistik masih jauh dari sempurna untuk itu masih dimungkinkan untuk perbaikan dan penyempurnaan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF